



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH KEJURUAN DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Taman Kanak – Kanak, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud,
- b. bahwa atas pertimbangan huruf "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Tahun 1957) Tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang – Undang Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 20 Februari 2009



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4657) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1) ;
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 9) ; 

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN :

Mendapatkan :

PERTAMA

Pendirian Taman Kanak – Kanak, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Berau, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

OMOR
TANGGAL
TENTANG

56 TAHUN 2009
20 FEBRUARI 2009
PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN,

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Mulai KBM Tahun	Status Sekolah
1	TK An Nisa 11		Upt. Campur Sari Talisayan	2006	Swasta
2	TK An Nisa 12		UPT Bukit Makmur Jaya Biatan	2007	Swasta
3	TK An Nisa 13		UPT Bukit Makmur Segah	2006	Swasta
4	TK An Nisa 14		UPT Trans Bribit Sukan, Sambaliung	2006	Swasta
5	TK An Nisa VII Rinding		Rinding, Teluk Bayur	2008	Swasta
6	TK An Nisa 10 Tanjung Perengat		Tanjung Perengat Sambaliung	2008	Swasta
7	TK Az-Zahro		Jl. Dermaga Gg. Madurejo Kel. Karang Ambon Tanjung Redeb	2008	Swasta
8	SMA Negeri 6 Berau	30405570	Jl. Betet Labanan Jaya, Teluk Bayur	2008	Negeri
9	SMA Negeri 7 Berau	30405592	Jl. Kedaung, Sei Bedungan Tanjung Redeb Berau	2008	Negeri
10	SMA Ngeri 8 Berau	30405574	Jl. Pendidikan Kampung Biduk - Biduk Berau	2008	Negeri
11	SMAPerguruan Cikini Kertas Nusantara		Komp.PT.Kertas Nusantara Mangkajang Sambaiung Berau	2007	Swasta
12	SMK Integral Hidayatullah Berau	30404243	Jl. P Hidayatullah, Pesanteren Al - Ikhsan Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb	2007	Swasta
13	SMK Sehat Persada		Sekretariat: Jl.Dermaga,No:03 RT:1,Tanjung Redeb - Berau	2007	Swasta

